



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DOMPU

JALAN BERINGIN NO. 2 – TELP. 21122

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 11/Pid.C/2022/PN Dpu

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Arwan Alias H Ale;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/10 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan IV Rt/Rw 012/005 Kelurahan
Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten
Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan persidangan:

Angga Wahyu Perdana, S.H.....Hakim;

Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik melanggar
Pasal 6 Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian
Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan
mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidikan sebagai berikut:

1. Suaib;
2. Matang War;
3. H. Muhtar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik telah mengajukan ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidikan sebagai berikut:

1. Raid Wahyudin;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1384, Desa Bali atas nama pemegang hak Suaib;
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dompu, tanggal 30 April 1981;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, petikan dari buku pendaftaran huruf cCdiberikan kepada Dulah Duruhama;
2. Fotokopi Kwitansi untuk biaya pbb, tahun 15 september 1987, atas nama halimah sebesar sepuluh ribu dua ratus rupiah;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, atas nama Halimah Jamaludin tanggal 11 april 2022;
4. Fotokopi *printout* Gambar Peta Tanah;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga H. Jamaluddin dan Situ Hadijah, dibuat pada tanggal 19 maret 2019;
6. Fotokopi Surat Panggilan Nomor 300/114/2018 kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara Terdakwa Muhamad Arwan Alias H Ale;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, Hakim memandang bahwa dakwaan pada Pasal 6 Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan bahwa dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhamad Arwan Alias H Ale dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam catatan uraian perkara, yang selama dalam persidangan Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang 51 Prp tahun 1960 menentukan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung dikuasai oleh Negara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (2), menjelaskan yang dimaksud dengan berhak ialah jika mengenai tanah yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b di atas adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan, dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atas-nya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dinyatakan, dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah tanah yang terletak di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu yang sebelah utara berbatasan dengan Tanah Negara, Selatan berbatasan dengan Parit dan Jalan Raya, Timur berbatasan dengan Matang War, dan Barat berbatasan dengan Parit seluas 713 M²;

Menimbang, bahwa Saksi Suaib, Saksi Matang War dan Saksi H. Muhtar dipersidangan menerangkan tanah tersebut merupakan milik Saksi Suaib karena telah dibeli dari kakak Saksi H. Muhtar yang bernama Ahmad Ali, yang mana pada saat itu Ahmad Ali memiliki Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dompu, tanggal 30 April 1981, yang mana lokasi tanah jual beli tersebut hanya ditunjuk oleh Ahmad Ali kepada Saksi Suaib, yang selanjutnya dilakukan pendaftaran oleh Saksi Suaib kepada Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa Saksi Suaib, Saksi Matang War dan Saksi H. Muhtar dipersidangan menerangkan terhadap tanah tersebut telah diletakkan alas hak sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor 1384, Desa Bali atas nama pemegang hak Suaib, namun Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2022 telah memakai tanah tersebut. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mendalilkan tanah tersebut adalah miliknya karena memiliki Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, petikan dari buku pendaftaran huruf cCdiberikan kepada Dulah Duruhama, kemudian kwitansi untuk biaya pbb, tahun 15 september 1987, atas

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama halimah sebesar sepuluh ribu dua ratus rupiah, serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, atas nama Halimah Jamaludin tanggal 11 april 2022, yang mana merupakan orang tua dari Terdakwa sebagaimana dalam Silsilah Keluarga H. Jamaluddin dan Situ Hadijah, dibuat pada tanggal 19 maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tanah tersebut telah pula dilakukan pemanggilan oleh kantor desa kepada Terdakwa sebagaimana bukti surat Panggilan yang ditandatangani Kepala Kelurahan Bali Nomor 300/114/2018 kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim masih ada hal yaitu sengketa kepemilikan yang harus dipastikan terhadap tanah tersebut untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat perkara *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan, maka untuk menentukan siapa yang paling berhak atas kepemilikan tanah harus diselesaikan dengan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat meski perbuatan Terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, maka bukti surat lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts-vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 6 Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Arwan Alias H Ale tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan oleh Angga Wahyu Perdana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitriani, S.E., S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.